

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Republik Indonesia menerapkan prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sekaligus dasar Republik Indonesia. Prinsip pokok Demokrasi Pancasila diantaranya keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan Pemilu guna memilih kepala pemerintahan dengan melibatkan langsung partisipasi rakyat. Pemberian suara dalam Pemilu bentuk dari perwujudan hak berpolitik bebas dan setara yang dimiliki rakyat.

Indonesia menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai aspek penting dalam menjamin kehidupan bermasyarakat. Aspek tersebut didukung Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), salah satu isinya “setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas dan dari banyaknya hak asasi”. Hak rakyat yang wajib dipenuhi yaitu pemenuhan hak dalam berpolitik yang bebas dan setara. Masyarakat memiliki suatu hak yaitu hak politik, tempat mereka dibebaskan bersuara dengan adil dalam Pemilu. Hakikatnya, Pemilu dapat mewujudkan hak masyarakat dalam berpolitik serta delegasi atas hak dalam mekanisme pergantian rotasi kekuasaan penyelenggara negara.

Definisi Pemilu dari pemikiran Laswell, kemudian dikembangkan menurut (Sardini, 2021) “Pemilu adalah suatu tindakan untuk siapa dapat memberikan suara kepada siapa, melalui cara bagaimana dan kapannya kegiatan itu dilaksanakan.” Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwasannya Pemilu merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh pemilih (rakyat) untuk memilih para kandidat, melalui tata cara administrasi Pemilu yang disesuaikan dengan regulasi serta waktu yang telah ditentukan. Tujuan diadakannya Pemilu yaitu pemilihan atas Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Calon kepala pemerintahan dipilih melalui mekanisme Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan mekanisme pemilihan pemimpin pemerintahan di tingkat daerah, meliputi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Perbedaan Pemilu dan Pilkada adalah dari siapa dan ditujukan pada siapa yang akan dipilih. Tujuan Pilkada sebagai sarana untuk memilih kepala daerah di seluruh Indonesia, terdiri dari pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi, Bupati untuk Kabupaten dan Wali Kota pada wilayah Kota.

Secara umum, Pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin skala nasional dan Pilkada untuk memilih pemimpin pemerintahan skala daerah. Pilkada pertama kali diselenggarakan di Indonesia tahun 2005, kemudian dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan Pilkada sebagai pelembagaan negara demokratis. Pelembagaan

tersebut, memberikan sebuah ruang bagi pembangunan demokrasi (*developing democracy*). Pembangunan demokrasi disini meliputi, penguatan masyarakat publik (*political society*), pemberdayaan perekonomian lokal (*economic society*), pengembangan kearifan lokal (*cultural society*), penguatan (*engagement*) masyarakat sipil, tata kelola yang tidak memihak, sementara dan dapat digunakan (*usable*), penguatan (*rule of law*) dan pemberdayaan ekonomi dan politik.

Pilkada di Indonesia menerapkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sesuai pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Asas-asas tersebut mencakup, pemberian suara secara langsung di TPS, setiap warga negara wajib mengikuti Pilkada sesuai ketentuan berlaku, pemilih memberikan suara tanpa paksaan dari pihak manapun, pilihan setiap pemilih mendapat jaminan kerahasiaan dan mengikuti pilihan hati nurani. Penyelenggara, peserta Pilkada dan pihak-pihak lainnya yang terlibat, diharapkan melaksanakan seluruh proses Pilkada dengan penuh kejujuran dan berpedoman pada regulasi Undang-Undang. Asas terakhir yaitu adil, bagi tiap peserta Pilkada diberikan hak yang sama dan terbebas atas berbagai tindakan kecurangan. Pada proses Pilkada, mewajibkan untuk menghindari segala bentuk pelanggaran (*malapraktik*) yang dapat menghilangkan unsur keadilan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Bebas dan berkeadilan dalam terselenggaranya Pilkada, di definisikan oleh ilmuwan politik Robert Dahl, yaitu “pemaksaan jarang terjadi didalam Pemilu”. Definisi tersebut merujuk pada kewajiban Pilkada dalam melibatkan kebebasan politik dan proses secara adil dalam proses *votting*, tabulasi suara serta akseptasi hasil suara Pilkada oleh semua pihak. Pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun

2005, pelaksanaan Pilkada dari pertama hingga Pilkada terakhir tahun 2020 sebagian dari kuantitas Pilkada di Indonesia masih ditemukan ketidaksesuaian dalam proses Pilkada. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam proses Pilkada dapat terjadi pada masa persiapan Pilkada, pelaksanaan Pilkada dan pasca pelaksanaan Pilkada. Pelanggaran-pelanggaran Pilkada kemudian menjadi konsumsi di ruang publik dan menjadi bahan perbincangan atas semrautnya kondisi Pilkada di Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dengan teori malpraktik Pemilu, tata Kelola Pemilu dan keadilan Pemilu saling berkorelasi dan menghasilkan beberapa *point* penting. Pertama untuk malpraktik atau pelanggaran terjadi dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Merujuk pada teori tersebut pelanggaran yang terjadi disengaja maupun tidak disengaja dapat merusak integritas Pemilu. Pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya termasuk ke dalam ranah perusakan integritas Pemilu yang seharusnya berjalan dengan bersih dan jauh dari pemihakan salah satu paslon serta LUBER JURDIL.

Tata Kelola Pemilu merupakan teori yang mengatur dan menyusun setiap tahapan dalam Pemilu dan Pilkada. Termasuk di dalamnya adalah penyelesaian sengketa serta pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Langkah baik dan benar yang telah dilakukan dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya untuk menyelesaikan setiap pelanggaran-pelanggaran hingga para pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan norma berlaku.

Keadilan Pemilu mewajibkan setiap peserta dan pemilih dapat merasakan keadilan dalam memilih calon-calon pemimpin. Kesamaan penggunaan hak politik setiap masyarakat, tanpa adanya diskriminasi. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak merugikan pihak manapun, sehingga nilai integritas Pemilu dapat dipertahankan.

Data di lapangan menunjukkan potensi terjadinya pelanggaran Pilkada, tercatat dalam laporan yang diterima Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan Pilkada terakhir diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2020. Pilkada tahun 2015 dari 264 (dua ratus enam puluh empat) daerah di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 152 (seratus lima puluh dua) perkara (57,5 persen). Sementara tahun 2017, dari 101 (seratus satu) daerah di Indonesia, jumlah sengketa Pilkada yang diajukan ke MK sebanyak 60 (enam puluh) perkara (59 persen). Pilkada tahun 2018 sebanyak 56 (lima puluh enam) permohonan telah diajukan ke MK (Kompas, 2018). Permohonan sengketa Pilkada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi menerima 132 (seratus tiga puluh dua) perkara yang sudah diregistrasi dan salah satunya terjadi pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020.

Tabel 1. 1
Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Azies Rismaya Mahpud – H.Haris Sanjaya	221.924
2.	H. Ade Sugianto. – H. Cecep Nurul Yakin	315.332
3.	Cep Zam Zam Dzulfikar. – H. Padil Karsoma	113.571
4.	H. Iwan Saputra – Iip Miptahul Paoz	308.259
Jumlah Suara Sah		959.086

Sumber: Laporan Pilkada Tahun 2020 KPU Kabupaten Tasikmalaya

Faktor yang menyebabkan PHPU pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 adalah terjadinya pengajuan laporan resmi yang diterima Mahkamah mengenai sengketa hasil suara dari salah satu pasangan calon. Kontestastan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya diikuti 4 (empat) pasangan calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati dan dari 4 (empat) pasangan calon tersebut, terdapat perselisihan diantara 2 (dua) Paslon terkait hasil suara akhir Pilkada.

Perselisihan tersebut bermula, saat perolehan suara akhir Pilkada diumumkan langsung oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Suara terbanyak dimenangkan pasangan terlapor nomor urut 02 (dua) sejumlah 315.332 suara dan pasangan pelapor nomor urut 04 (empat) sejumlah 308.259 suara, selisih suara antara keduanya adalah 7.703 suara 0,73% ataupun melebihi 4.795 suara. Pasangan nomor urut 04 (empat) menanggapi selisih akhir suara sebagai bentuk ketidakadilan bagi mereka. Mendapatkan ketidakadilan tersebut, pihak terlapor kemudian membuat pengajuan sengketa PHPU kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan pelapor pasangan calon nomor urut 04 (empat) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 6 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf (b) mengenai Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota. Penyelesaian sengketa Pilkada, melibatkan lembaga-lembaga seperti, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga berwenang untuk memutuskan perkara sengketa Pilkada (PHPU).

Paslon nomor urut 04 (empat) memiliki dugaan lain atas pasangan nomor urut 02 (dua) yang telah melakukan sejumlah pelanggaran Pilkada. Dugaan tersebut berdasarkan atas cukup bukti yang dimiliki pelapor untuk membuktikan adanya pelanggaran Pilkada dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pelanggaran Pilkada tersebut meliputi maladministrasi, *money politics*, Netralitas ASN, dan malpraktik penyelenggara Pilkada.

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, disusun oleh Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menyatakan total warga Kabupaten Tasikmalaya adalah 1.801.882 jiwa. Pada Tahun 2020 Pilkada Kabupaten Tasikmalaya terdapat 3.740 TPS (tempat pemungutan suara) sesuai dengan keterangan dari Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Perencanaan Data dan Informasi.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.332.978 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua sembilan ratus tujuh puluh delapan) pemilih, pemilih perempuan 659.652 dan sisanya 673.326 laki-laki, dari 39 dan 351 desa yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian mengenai pelanggaran-pelanggaran Pilkada di Indonesia telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian pelanggaran Pilkada di Indonesia dilakukan oleh Fania Aisyah Puteri (2023). Isi penelitian tersebut membahas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam proses Pilkada. Pembahasan lebih lanjut terkait akar permasalahan atau faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya Pemungutan Ulang Suara (PSU) Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018, peranan kinerja lembaga penyelenggara Pilkada dan lembaga pengawas Pilkada terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan terjadinya PSU.

Penelitian selanjutnya, kembali membahas topik pelanggaran-pelanggaran Pilkada, penelitian tersebut berjudul “Malapraktik Pada Kontestasi Pemilu Tahun 2019 Dapil Kalimantan Barat”. Penelitian Tesis disusun oleh Hengki Hayatullah (Hayatullah, 2022). Tesis ini membahas terkait faktor terjadinya malapraktik Pemilu Legislatif 2019. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor yang

menimbulkan malpraktik Pilkada Dapil Kalimantan Barat Tahun 2019 yaitu terdapat manipulasi terhadap Perundang-undangan Pemilu, menggunakan celah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pada Pasal 426 ayat (1), manipulasi administratif, penyelenggara Pemilu tidak netral dan memihak, hasil dari penindak lanjutan Bawaslu tidak dipergunakan maupun faktor internal atas partai politik.

Kebaruan atau *Novelty* atas penelitian ini adalah mencoba mengangkat topik pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Topik pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 terletak di Kabupaten Tasikmalaya dan topik tersebut belum banyak peneliti yang membahas lebih rinci dan mendalam. Alasan lainnya adalah perbedaan wilayah dan karakteristik masyarakat, perbedaan tersebut memungkinkan terbentuknya karakteristik pelanggaran-pelanggaran disetiap Pilkada berbeda. Sehingga akan nampak jelas perbedaan dan kebaruan yang diterapkan dalam fokus penelitian.

Fokus pada penelitian ini adalah guna mengungkap lebih lanjut akar permasalahan terjadinya sengketa perselisihan hasil akhir dan beberapa pelanggaran-pelanggaran Pilkada. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perkara ini mendapatkan bentuk penyelesaian seadil-adilnya atas sengketa PHPU dan pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Harapan untuk penelitian ini yaitu mampu mengisi dan melengkapi kekosongan penelitian sebelumnya yang membahas topik-topik terkait pelanggaran (*malpraktik*) dalam Pilkada.

Penjelasan diatas, memberikan ketertarikan kepada peneliti dalam penggunaan topik penelitian dengan judul “MALAPRAKTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020”.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Konflik Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dapat terjadi?
- b. Faktor apakah yang menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berupa:

- a. Menganalisis kemelut Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
- b. Menemukan faktor umum dan faktor khusus kemelut Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil atas studi ini diharapkan dapat memberi berbagai pengembangan studi Ilmu Pemerintahan khusus pada konsentrasi Tata Kelola Pemilu dan Pilkada. Membahas mengenai penyebab umum dan khusus pelanggaran Pilkada, peran lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada, proses penyelesaian konflik Pemilu dan Pilkada, Undang-Undang yang mengatur Pemilu dan Pilkada.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman seluas-luasnya terhadap dinamika pelanggaran-pelanggaran Pilkada, mekanisme penyelesaian pelanggaran Pilkada dan memberikan rekomendasi dan saran bagi penyelenggara Pemilu, yaitu; KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga-lembaga terkait yang mendukung jalannya Pilkada di Indonesia. Penelitian ini pun, diharapkan mampu melengkapi kekurangan dari penelitian terdahulu.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis

Kerangka pemikiran teoretis adalah panduan konseptual yang digunakan oleh peneliti untuk memahami, menganalisis dan menginterpretasi topik yang diteliti. Kerangka ini terdiri dari konsep-konsep, teori-teori, dan hubungan antar konsep yang dijelaskan dalam memberikan dasar bagi penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran teoretis membantu peneliti untuk menyusun hipotesis, menentukan variabel, merancang metode penelitian dan menafsirkan hasil. Kerangka pemikiran teoretis ini merupakan dasar penting dalam penelitian ilmiah karena memberikan struktur dan juga arahan bagi penelitian serta membantu menginterpretasikan hasil penelitian sesuai konteks teori yang ada.

1.5.1 Tata Kelola Pemilu (*Electoral Governance*)

Tata kelola Pemilu (*electoral governance*) suatu kombinasi 2 (dua) esensi, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Mozaffar dan Schedler (2002) menerangkan bahwasanya *election governance* ialah perkumpulan dari berbagai tindakan atas perancangan, aturan, maupun aturan atas suatu ketentuan. Keduanya menjelaskan 3 (tiga) tingkatan tata kelola Pemilu.

Pertama, pembuatan *election rules* (teknik, skala daerah pemungutan, litimasi area Pemilu, batasan-batasan daerah Pemilu, lembaga perwakilan, durasi dan perlindungan atas hak politik) dan aturan atas tata kelola Pemilu (registrasi pemilih dan calon pemilih, pendanaan maupun pengaturan kampanye, pengawasan Pemilu, rancangan surat suara, proses, perhitungan, maupun penyusunan dari suara, institusi pelaksana Pemilu, pengaturan sengketa hasil Pemilu). *Kedua*, fokus *electoral governance* dalam koordinasi program kepemiluan. *Ketiga*, adjudikasi aturan, *electoral governance* berfokus pada deklarasi hasil Pemilu, perselisihan hasil Pemilu.

Pendefinisian *electoral governance*, Torres dan Diaz (2015) merupakan suatu peredaran maupun kebijakan atas regulasi terkait administrasi maupun *internal electoral justice* melalui berbagai siklus yang diakhiri pada suatu *regional* atas hak asasi manusia. Siklus *electoral governance* dari keduanya, memberikan keterlibatan atas perintah dari pemerintah maupun aktor yang berkepentingan berupa lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, pembuat regulasi maupun peserta Pemilu.

Electoral governace identik dengan manajemen Pemilu dalam menyusun rangkaian tahapan-tahapan Pemilu di Indonesia. Manajemen Pemilu menjelaskan nilai yang dijadikan patokan dalam mengelola Pemilu di Indonesia yakni, nilai, prinsip, dan asas Pemilu. Hal-hal tersebut terkombinasikan dengan standar *international* dan aturan yang ada dalam Pemilu Indonesia. Sistem Pemilu, sudah digunakan dalam konteks Pemilu Eksekutif, Legislatif dan Pilkada. Kelembagaan

penyelenggara Pemilu, mengenai profil lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu dari tingkat internal maupun dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan).

Tahapan Pemilu terdiri atas siklus dan penjadwalan Pemilu tingkat nasional dan lokal. Manajemen kepemiluan meliputi, manajemen Pemilu, penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, infrastruktur teknologi yang diaplikasikan dalam Pemilu. Keadilan Pemilu (*electoral justice*) merupakan mekanisme Pemilu yang menjamin keadilan dan aspek perselisihan/sengketa bagi peserta Pemilu dan pemilih. Dimensi atau nilai-nilai yang dijadikan sebagai patokan guna mengelola Pemilu di Indonesia, ditekankan pada nilai akhir yaitu keadilan dalam Pemilu. Manajemen Pemilu maupun tata kelola Pemilu haruslah tidak memberikan kerugian dari berbagai pihak, sehingga mampu melahirkan keadilan Pemilu di Indonesia.

1.5.2 Malapraktik Pemilu (*Electoral Malpractice*)

Komisi Global untuk Pemilu, Demokrasi dan Keamanan (*Global Commission on Election, Democracy and Security*) mengeluarkan pernyataan yang diberi judul “Deepening Democracy: A Strategy for improving the integrity of election worldwide”. Komisi ini memberikan penawaran Pemilu berintegritas (*electoral Integrity*) untuk penambahan kriteria dalam Pemilu dalam mencapai demokrasi lebih dalam. Indonesia pun ikut mengadopsi kriteria Pemilu demokrasi dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 22E, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil serta periodik. Menandakan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah terikat LUBER JURDIL untuk mewujudkan dedikasi Pemilu demokrasi.

Parameter Pemilu Demokratis, yaitu hukum Pemilu dan Kepastian Hukum, kesetaraan Warga Negara, persaingan yang bebas dan adil, partisipasi pemilih dan Pemilu, penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif, proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan prinsip Pemilu Demokratis dan prinsip Pemilu Berintegritas, keadilan dan prinsip nirkekerasan dalam Pemilu (Febriyani Hilda Dinati, (2018), tesis Magister Universitas Airlangga). Definisi-definisi positif dari integritas Pemilu adalah Pemilu yang bersih, bebas, adil, demokratis dan Pemilu berkualitas serta integritas Pemilu. Definisi negatif dari integritas Pemilu terdapat sejumlah hal-hal menyimpang dari peraturan Pemilu hingga nilai-nilai demokrasi, tindakan tersebut berbentuk pelanggaran atau malapraktik dalam Pemilu. Malapraktik Pemilu terdiri dari berbagai jenis pelanggaran, seperti korupsi dana Pemilu, manipulasi suara, melanggar kode etik Pemilu dan lainnya.

Terminologi malapraktik Pemilu dicetuskan pertama kali oleh Sarah Birch, professor ilmu politik dari King's College London University of London. Sarah Birch mendefinisikan malapraktik Pemilu sebagai suatu tindakan pelanggaran yang mengancam integritas Pemilu, baik dalam tindakan disengaja maupun tidak disengaja dan legal maupun ilegal. Upaya Sarah Birch untuk memahami tindakan malapraktik dalam Pemilu, menggunakan empat pendekatan. Pendekatan hukum, karena tindakan melanggar konstitusi dan peraturan Pemilu. Pendekatan sosiologi, malapraktik Pemilu merupakan pelanggaran terhadap norma yang ditaati secara luas. Pendekatan *best practices*, malapraktik Pemilu suatu tindakan yang melanggar *consensus international* terhadap nilai-nilai Pemilu. Pendekatan terakhir yang

digunakan adalah pendekatan secara normatif, berbasis pada teori demokrasi, malapraktik merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi (Surbakti, 2014:55).

Pelanggaran Pemilu, dikategorikan oleh Sarah Birch dalam penelitian Christian Pandapotan (2019) (dalam Setiawan & Hertanto, 2023) menjadi tiga bentuk yang dibedakan menurut objeknya: *pertama*, manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu (*manipulation of election legal framework*), *kedua*, manipulasi pilihan pemilih (*manipulation of vote choice*) dengan mengubah hasil pilihan pemilih dan *ketiga* manipulasi proses pemungutan, perhitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai sejak pemungutan suara hingga pemungutan hasil Pemilu (*manipulation of electoral administration*).

1.5.3 Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*)

John Rawls adalah seorang filsuf politik yang terkenal karena kontribusinya dalam teori keadilan. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "A Theory of Justice" (Teori Keadilan) yang diterbitkan pada tahun 1971. Dalam bukunya Rawls mengusulkan sebuah konsep yang dikenal sebagai "kedaulatan rakyat" (*sovereign people*) melibatkan proses yang adil untuk menentukan aturan-aturan masyarakat.

Tiga poin yang ditawarkan sebagai solusi dari teori keadilan Rawls. *Pertama*, mengenai kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*). Prinsip-prinsip keadilan yang diurutkan dalam tata tertib leksikal dan karena itu kebebasan hanya dibatasi demi kebebasan itu sendiri. Seperti setiap orang memiliki hak yang sama

atas kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*), kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*), kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. *Kedua*, pada prinsip perbedaan (*differences principle*), ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang diatur sedemikian rupa dan menimbulkan keuntungan terbesar bagi anggota yang paling tidak diuntungkan. *Ketiga*, prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Jabatan-jabatan, posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan yang sama dan persamaan kesempatan yang adil. Teori keadilan Pemilu Rawls hadir sebagai penguat atas pemberian keputusan seadil-adilnya yang perlu diberikan atas suatu perkara, tanpa perlu dibeda-bedakan.

Merujuk pada konteks Pemilu, konsep keadilan Rawls dapat diinterpretasikan sebagai penekanan pada perlunya proses demokratis yang adil untuk menentukan wakil-wakil politik. Rawls menekankan pentingnya proses pemilihan umum yang memberikan setiap warga negara kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memiliki suara yang setara dalam menentukan pemerintahan mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti pemungutan suara bebas, transparansi dalam pemilihan, perlindungan terhadap intimidasi atau kecurangan, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Konsep keadilan Rawls juga menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks Pemilu, hal ini bisa diartikan perlunya kebijakan yang memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik, tanpa terhalang oleh

perbedaan status ekonomi atau sosial mereka. Dengan demikian, dalam teori keadilan Rawls, Pemilu harus menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, seperti kebebasan politik yang sama bagi semua warga negara dan redistribusi sumber daya yang adil untuk memastikan kesetaraan kesempatan politik bagi semua. John Rawls menyajikan beberapa poin penting terkait teori keadilan dalam konteks pemilu. Berikut beberapa di antaranya:

- a. Prinsip Keadilan sebagai Kesetaraan Politik: Rawls menekankan pentingnya prinsip kesetaraan politik dalam menentukan keadilan dalam masyarakat. Ini mencakup perlakuan yang sama terhadap semua warga negara dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi.
- b. Kedaulatan Rakyat: Konsep kedaulatan rakyat adalah pusat dalam teori keadilan Rawls. Ini mengacu pada gagasan bahwa kekuasaan politik seharusnya berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Dalam konteks Pemilu, ini menekankan pentingnya pemilihan umum sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
- c. Prinsip Keadilan sebagai *Fair Equality of Opportunity* (Kesetaraan Kesempatan yang Adil): Rawls memperjuangkan ide kesetaraan kesempatan yang adil yang menuntut bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai tujuan hidup mereka. Dalam konteks Pemilu, ini berarti memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara untuk terlibat dalam proses politik dan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat.

- d. Perlindungan Terhadap Dominasi Mayoritas: Rawls mengakui bahwa dalam demokrasi mayoritas, ada risiko dominasi terhadap minoritas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak minoritas dalam sistem politik, termasuk perlindungan terhadap tirani mayoritas dalam pemilihan umum.
- e. Prinsip Perbedaan yang Adil: Rawls juga memperhatikan perlunya memperhatikan keadaan yang kurang menguntungkan dalam masyarakat. Dalam konteks Pemilu, ini bisa berarti bahwa sistem harus dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mereka yang kurang beruntung atau terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan proses mengubah konsep-konsep yang abstrak dan teoretis menjadi variabel-variabel yang dapat diukur secara empiris. Proses ini melibatkan penentuan indikator atau ukuran spesifik sehingga konsep tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mengobservasi dan menganalisis dalam penelitian. Operasionalisasi konsep memastikan istilah-istilah teoretis yang digunakan memiliki definisi operasional yang jelas dan dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara konsisten. Peneliti dapat memastikan konsep yang diteliti dapat diukur valid dan dapat diinterpretasikan dengan tepat.

1.6.1 Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota di tingkat lokal. Proses ini penting

karena Kepala Daerah memiliki peran yang signifikan dalam mengelola pemerintahan di tingkat daerah, termasuk pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Mekanisme Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Undang-undang ini mengatur proses, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan Pilkada di Indonesia, termasuk persyaratan calon, jadwal pelaksanaan, dan prosedur pemungutan suara.

Pilkada merupakan salah satu aspek dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Ini memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri, termasuk pemilihan Kepala Daerah. Demokratisasi Pilkada memainkan peran penting dalam demokratisasi tingkat lokal. Memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik dengan memilih pemimpin mereka sendiri. Kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan masalah lokal di daerah mereka. Oleh karena itu, Pilkada memungkinkan untuk memilih pemimpin yang lebih berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun Pilkada adalah bagian penting dari demokrasi lokal, proses ini sering dihadapkan pada tantangan seperti politik uang, praktik korupsi dan ketidaksetaraan akses terhadap media dan sumber daya politik. Kesuksesan Pilkada juga tergantung pada tingkat partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik. Pendidikan pemilih dan promosi partisipasi masyarakat adalah aspek penting dari menjaga integritas dan legitimasi Pilkada.

1.6.2 Konflik dalam Pilkada

Konflik atau yang bisa dikenal sebagai pelanggaran dalam konteks Pilkada merujuk pada ketegangan atau pertentangan yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah. Sarah Birch mendefinisikan malapraktik Pemilu sebagai suatu tindakan pelanggaran yang mengancam integritas Pemilu, baik dalam tindakan disengaja maupun tidak disengaja dan legal maupun ilegal.

Sarah Birch dalam memahami tindakan malaparaktik dalam Pemilu, menggunakan empat pendekatan. Pendekatan hukum, karena tindakan melanggar konstitusi dan peraturan Pemilu. Pendekatan sosiologi, malapraktik Pemilu merupakan pelanggaran terhadap norma yang ditaati secara luas. Pendekatan *best practices*, malapraktik Pemilu suatu tindakan yang melanggar konsensus internasional terhadap nilai-nilai Pemilu. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan secara normatif, berbasis pada teori demokrasi, malapraktik merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi (Surbakti, 2014:55).

Jenis-jenis pelanggaran Pilkada, yaitu pelanggaran administratif hingga pelanggaran hukum yang lebih serius. Sebagai contoh, jika terjadi dugaan pelanggaran seperti pembelian suara atau penyelewengan dana kampanye, hal ini dapat menimbulkan konflik antara calon atau tim kampanye mereka dengan pihak-pihak lain yang merasa terganggu atau merasa hak-hak mereka dilanggar. Konflik semacam ini seringkali memunculkan pertentangan hukum, ketegangan sosial, dan bahkan konflik politik yang lebih luas.

Hukuman bagi pelanggar Pilkada bervariasi dan tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ini bisa mencakup denda, diskualifikasi calon, kehilangan hak politik, atau bahkan penuntutan pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam pelanggaran serius seperti penyuapan atau manipulasi suara. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran Pilkada dapat terjadi adalah persaingan politik yang ketat, keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum, kecenderungan memanfaatkan kelemahan sistem, ketidaksetaraan akses ke sumber daya hingga tekanan dari pihak eksternal.

Konteks pelanggaran dalam Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat 6 (enam) jenis pelanggaran – pelanggaran:

- a. Administrasi pemilihan
- b. Tindak pidana pemilihan
- c. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan
- d. Sengketa tahapan/proses pemilihan
- e. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
- f. Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU)

Jika pelanggaran itu terjadi, maka hukuman akan diberikan bagi pelanggar sesuai aturan hukum yang berlaku. KPU, Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) dan Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga-lembaga tersebut berwenang dalam memutuskan pemberian sanksi untuk segala jenis pelanggaran.

1.6.3 Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020

Pilkada tahun 2020 di Indonesia merupakan yang pertama kali diselenggarakan di tengah pandemic COVID-19 yang sedang melanda. Karakteristik dan kondisi yang terjadi selama Pilkada tahun 2020 di Indonesia, diantaranya:

a. Pembatasan Sosial dan Kesehatan

Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial dan protokol kesehatan, termasuk pembatasan kerumunan, *physical distancing*, penggunaan masker dan penyediaan fasilitas cuci tangan ditempat-tempat umum, tidak terkecuali di lokasi pemungutan suara.

b. Penyesuaian Jadwal

Jadwal Pilkada tahun 2020 mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi pandemi. Seperti, pemungutan suara di beberapa daerah mungkin untuk ditunda atau diatur ulang dan proses kampanye sedemikian rupa untuk menghindari kerumunan massa.

c. Protokol Kesehatan di Tempat Pemungutan Suara

Pemerintah bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatur protokol kesehatan yang ketat di tempat-tempat pemungutan suara. Mencakup pembatasan jumlah pemilih di tempat-tempat pemungutan suara, penempatan bilik suara dengan jarak yang cukup, pembersihan dan disinfeksi berkala.

d. Kampanye Berbasis Media Sosial

Pembatasan kegiatan tatap muka, kampanye politik bergeser ke media sosial dan *platform* lainnya. Kandidat mengandalkan pesan-pesan kampanye, video dan diskusi daring untuk mencapai pemilih.

e. Partisipasi Pemilih

Meskipun tantangan yang dihadapi, partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2020 tetap tinggi. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokratisasi dan tetap mendukung berjalannya Pilkada di tengah dalam situasi yang tidak biasa seperti pandemic Covid-19.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah. Menggunakan metode penelitian, peneliti dapat memastikan temuan tersebut valid, reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.7.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan *qualitative methodes* atau metode kualitatif. Menurut Creswell (2010) dasar cakupan dalam penelitian kualitatif melewati eksplorasi dalam penelitian, partisipan dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah guna menjelaskan fenomena lebih mendalam yang dialami langsung oleh subjek penelitian, seperti motivasi, peran, aksi, perilaku.

Menggunakan penjabaran secara alami melalui kata-kata dan bahasa yang disusun sesuai keadaan tertentu (Moleong, 2017:7)

1.7.2 Situs Penelitian

Menurut pokok permasalahan dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, maka peneliti menentukan situs penelitian di Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi penelitian menurut Sugiyono (2016:292) adalah tempat situasi sosial akan diteliti. Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk menetapkan sasaran lokasi yang akan dijadikan sasaran tempat penelitian. Penelitian ini melakukan wawancara dengan informan untuk mengumpulkan data dan berlokasi di Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian wawancara dilaksanakan dengan menggunakan *google meet* atau secara daring/*online*.

1.7.3 Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Ketua KPU 2024, Ketua KPU periode 2018-2023, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Lembaga Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

1.7.4 Sumber Data Penelitian

Peran peneliti turut menjelaskan mengenai permasalahan sebagai topik penelitian dan proses pengumpulan data berupa wawancara Ketua KPU periode 2018-2023, Ketua KPU 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Lembaga Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Data sekunder, peneliti menggunakan Putusan Akhir Pilkada Tahun

2020 KPU Kabupaten Tasikmalaya, Putusan Penyelesaian Pelanggaran-Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Putusan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pilkada oleh DKPP, Putusan PHPU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi.

1.7.5 Data Primer

Data primer merupakan informasi yang tersumberkan dari peneliti secara langsung, saat peneliti terjun ke lapangan. Data ini dikhususkan untuk menjawab pertanyaan peneliti dan peneliti mengumpulkan data bermetodekan wawancara. Wawancara jenis yang dilakukan peneliti ialah wawancara mendalam. Wawancara terhadap pihak yang berkaitan langsung dengan kejadian, kepada Ketua KPU periode 2018-2023 dan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

1.7.6 Data Sekunder

Data Sekunder ialah jenis data yang dijalankan secara tidak langsung, dapat berupa perantara lain kemudian akan dibuat catatan maupun historis laporan. Historis laporan dan catatan ini nantinya akan dibuat arsip ataupun dokumenter, seperti jurnal-jurnal, dokumen laporan, dan lainnya yang terdapat keterikatan atas topik dari penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti seperti berasal dari Putusan Akhir Pilkada Tahun 2020 KPU Kabupaten Tasikmalaya, Putusan Penyelesaian Pelanggaran-Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Putusan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pilkada

oleh DKPP, Putusan PHPU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data bagian terpenting pada proses mengumpulkan sejumlah data yang mendukung keaslian hasil penelitian ini. Peneliti diharuskan memiliki keterlibatan secara langsung saat metode pengumpulan, keaslian data yang terkumpul dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti dan peneliti dapat lebih memahami pokok dari topik yang sedang diteliti, menurut Creswell, peneliti akan terjun langsung ke lapangan, guna pengamatan atas aktivitas pada lokasi. Creswell (2016:254).

1. Wawancara

Wawancara ialah suatu pengumpulan dari data dengan metode langsung ataupun dapat melalui saluran media (melalui perantara/tidak bertemu secara langsung) atas pewawancara (*interviewer*) bersama dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Menurut Creswell (2018:254) wawancara dilakukan melalui pertemuan langsung (*face-to-face*) bersama partisipan, wawancara menggunakan telepon atau wawancara melibatkan sekelompok orang (*focus group interview*).

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in dept interview*). Wawancara mendalam merupakan komunikasi diantara dua orang atau melibatkan informan sebagai sumber informasi berdasarkan tujuan tertentu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara terhadap terhadap pihak yang berkaitan langsung dengan

kejadian, yaitu Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya periode 2018-2023 dan tahun 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

2. Dokumentasi

Langkah pengumpulan data penelitian menggunakan dokumen berupa catatan yang sudah ada. Cresswell (2007:267) mengemukakan bahwa penelitian dapat mengumpulkan dokumen untuk mendukung kelengkapan data penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara serta observasi. Dokumentasi peneliti menggunakan Putusan Akhir Pilkada Tahun 2020 KPU Kabupaten Tasikmalaya, Putusan Penyelesaian Pelanggaran – Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Putusan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pilkada oleh DKPP, Putusan PHPU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi.

1.7.8 Analisis dan Interpretasi Data Penelitian

Analisis data merupakan proses dalam mengolah data menjadi sajian data yang mudah untuk dimengerti dan diinterpretasikan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, informasi didapatkan dari hasil wawancara mendalam dan perolehan sumber data menggunakan dokumen pendukung seperti, jurnal-jurnal, laporan dan dokumen penting pendukung lainnya.

Informasi yang didapat, kemudian dipelajari dan diolah menjadi sajian data yang utuh. Creswell (2013: 267-284) menjabarkan beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam menganalisis data, yaitu:

1. Menyiapkan, Mengorganisasi dan Mengolah Data

Langkah ini memerlukan salinan dalam wawancara, *scanning* atas informasi, olah data maupun pemilahan data dan penyusunan ke dalam beberapa kategori data sesuai sumber informasi.

2. Membaca Keseluruhan Data

Pembacaan seluruh data melalui berbagai refleksi atas maksud dari penelitian secara menyeluruh serta pemberian *note* atas gagasan dari keseluruhan informasi yang didapat.

3. Menganalisis Data dengan Men-coding Data

Melibatkan peneliti untuk menggabungkan berbagai kode dimana telah ditentukan sebelumnya (*predetermined code*) maupun pembuatan berbagai kode secara individu (*emerging code*) (Creswell, 2013).

Creswell (2009:279) mengutip pendapat Bogdan dan Biklen, mengenai beberapa tahapan coding berupa:

- a. Konteks setting dan konteks
- b. Perspektif-perspektif subyek
- c. Kecenderungan berfikir subyek tentang orang lain
- d. Kode proses
- e. Kode aktivitas
- f. Kode strategi
- g. Kode relasi dan struktur sosial

4. Menerapkan Proses *Coding* Data

Tujuan dari penerapan *coding* data guna melakukan deskripsi atas *setting*, kategori, orang, maupun tema guna dideskripsikan oleh peneliti.

5. Penyajian Data

Menyajikan laporan data dengan menunjukkan bagaimana mendeskripsikan dan topik apa saja yang dapat dibahas dalam laporan penelitian kualitatif dalam bentuk narasi.

6. Menginterpretasi Data

Tahapan ini membantu peneliti menemukan dan membuat pengungkapan atas idenya (Lincoln dan Guba dalam Creswell, 2013). Membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian sebagai implikasi dari temuan penelitian dan membantu peneliti untuk mengembangkan topik umum menjadi khusus dalam laporan penelitian serta membantu penafsiran dan pemaknaan hasil penelitian.